



Nomor : D/Kd/RAWK/03/2009

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan Nomor : Kd.08.08/ 4/PP.00.4/ s8 /2009 TANGGAL 3 FEBRUARI 2009 diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA AL FURQON
ALAMAT : Kampung Air Ringkih
KECAMATAN : Rebang Tangkas
KABUPATEN/ KOTA : WAY KANAN
PROVINSI : LAMPUNG
PENDIRI : Yayasan Al Furqon
BERDIRI SEJAK TANGGAL : Tahun 2001

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	0	1	2	1	8	0	8	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan pengajarannya, dan Piagam ini sebagai Revisi Piagam tanggal, 17 Oktober 2001 Nomor : 05/Mh/RAWK/2001.

Blambangan Umpu, 3 Februari 2009



Drs. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM
150203309



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : Kd.08.08/4/PP.00.4/ 58 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan.

b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.

4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996

5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

6. Keputusan Menteri Agama No. 373/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.

7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).

8. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tahun 2008 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan tanggal 19 Januari 2009 dengan surat Nomor Kd.08.08/4/PP.00.1/ 06 /2009 tanggal 16 Januari 2009

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : Kd.08.08/4/PP.00.4/58 /2009 TANGGAL 3 FEBRUARI 2009

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA AL FURQON Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan	101218080003	D/Kd/RAWK/03/2009



D. ALAMSYAH, S.Pd.I, MM
150203309